



UNIVERSITAS MEDAN AREA

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate ☎ (061) 7360168, 7366878, 7364348 📠 (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A ☎ (061) 8225602 📠 (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MEDAN AREA

NOMOR : 561 /UMA.11/VI/2020

TENTANG

PELAKSANAAN PENDIDIKAN, PELAYANAN AKADEMIK DAN ADMINISTRASI DI MASA PANDEMI COVID-19 DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MEDAN AREA TAHUN AKADEMIK 2019/2020

REKTOR UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEMBACA : Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim Nomor : 145/YPHAS.07/A/VI/2020 tanggal 19 Juni 2020 tentang Pelaksanaan Pendidikan, Pelayanan Akademik dan Administrasi di Masa Pandemi Covid-19 di lingkungan Universitas Medan Area Tahun Akademik 2019/2020.

MENIMBANG : a. Bahwa untuk meningkatkan mutu pendidikan, pelayanan akademik dan pelayanan administrasi diperlukan pengendalian dan pengawasan secara berkesinambungan agar memberikan hasil yang maksimal.
b. Bahwa pelaksanaan pengendalian dan pengawasan perlu melibatkan para fungsionaris universitas dan fakultas/pascasarjana serta tenaga kependidikan dengan dukungan sarana agar memudahkan pelaksanaan pengendalian dan pengawasan kegiatan proses belajar mengajar, akademik dan administrasi di lingkungan Universitas Medan Area;
c. bahwa untuk terlaksananya maksud pada poin a dan b, maka perlu untuk menerbitkan Surat Keputusan Rektor tentang Pelaksanaan Pendidikan, Pelayanan Akademik dan Administrasi di Masa Pandemi Covid-19 Dilingkungan Universitas Medan Area Tahun Akademik 2019/2020.

MENINGGAT : 1. Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
3. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
4. Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 Tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi
5. Statuta Universitas Medan Area.
6. Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim No. 333/ YPHAS/2014 tanggal 17 Juni 2014 tentang Peraturan Administrasi Kepegawaian Universitas Medan Area.
7. Surat Keputusan Pengurus Yayasan Pendidikan Haji Agus Salim No. 059/YPHAS.08/G/II/2018 tanggal 21 Februari 2018 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Medan Area Periode Tahun 2018 - 2022.

MEMUTUSKAN :

MENETAPKAN : PELAKSANAAN PENDIDIKAN, PELAYANAN AKADEMIK DAN ADMINISTRASI DI MASA PANDEMI COVID-19 DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS MEDAN AREA TAHUN AKADEMIK 2019/2020.



PERTAMA

- : Bahwa pelaksanaan kegiatan pendidikan dan pelayanan akademik/administrasi dilingkungan Universitas Medan Area, maka disampaikan yaitu :
- a. Bahwa semua unsur Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) pada Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020, dilingkungan Universitas Medan Area, dilaksanakan melalui perkuliahan daring/online.
 - b. Bahwa semua unsur Pelayanan Akademik dan Administrasi pada Semester Genap Tahun Akademik 2019/2020 di lingkungan Universitas Medan Area, dilaksanakan melalui layanan online dengan menggunakan aplikasi yang telah disediakan.
 - c. Bahwa untuk tercapainya hasil mutu pendidikan dan pelayanan akademik yang baik maka perlu dilakukan aktivitas Monitoring dan Evaluasi secara berkesinambungan dengan melibatkan semua Fakultas dan Pasca Sarjana serta unit-unit terkait.
 - d. Bahwa untuk terselenggaranya pendidikan dan pelayanan akademik yang baik maka perlu dilakukan pengendalian dan pengawasan oleh Pejabat Pimpinan Unit dan Petugas/Pegawai yang ditunjuk di Kampus Universitas Medan Area, dengan mengikuti :
 1. Tetap melaksanakan protokol kesehatan
 2. Kehadiran di Kampus berdasarkan aturan hari/jam kerja, menggunakan shift bekerja dan mengacu pada surat penunjukan kehadiran bekerja.
 3. Mengutamakan Pelayanan Akademik dan Administrasi dengan menggunakan fasilitas pelayanan online melalui aplikasi yang telah disediakan
 4. Wajib dilaksanakan pembatasan penerimaan tamu bagi Civitas UMA dan Masyarakat di Kampus Universitas Medan Area dengan jumlah yang telah ditentukan
 5. Bahwa pelayanan pada Civitas UMA dan Masyarakat, wajib melaksanakan protokol kesehatan
 - e. Bahwa kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Proses Pendidikan dan Pelayanan Akademik dan Administrasi di Kampus Universitas Medan Area, yang dilaksanakan oleh Pejabat Pimpinan Unit dan Petugas/Pegawai yang ditunjuk mulai berlaku Bulan Juli 2020, dengan wajib mengikuti yaitu :
 1. Pelayanan Akademik dan Administrasi dilaksanakan di Kampus 1 dan Kampus 2.
 2. Kehadiran Fungsiionaris Universitas dan Pegawai memberikan pelayanan akademik dan administrasi di kampus UMA ditetapkan setiap Hari Senin s/d Hari Jumat, mulai Pukul 08.00 s/d 16.00.
 3. Fungsiionaris Universitas yang dimaksud pada point 2 (dua) adalah Rektorat, Kepala Lembaga, Kepala Biro, dan Kepala Pusat sesuai kebutuhan kegiatan.
 4. Kehadiran Fungsiionaris Fakultas/Pascasarjana memberikan pelayanan akademik dan administrasi di kampus UMA ditetapkan setiap Hari Senin s/d Hari Kamis, mulai Pukul 08.00 s/d 12.00 di kantor unit masing - masing.
 5. Bagi yang tidak memiliki kepentingan / urusan apapun dilarang berada di dalam lingkungan Kampus.
 6. Bagi Civitas UMA dan Masyarakat yang datang ke Kampus UMA, wajib melaksanakan Protokol Kesehatan.
 7. Untuk melaksanakan Protokol Kesehatan di Kampus UMA, maka telah dibentuk Petugas Gugus Pandemi Covid-19, dengan tugas melakukan pengawasan dan bimbingan kepada Civitas UMA dan Masyarakat yang datang ke Kampus UMA.

- f. Bahwa akan diterbitkan surat tugas bagi Pegawai yang akan aktif dan yang bekerja dirumah dan yang dicutikan berlaku mulai Bulan Juli 2020, dengan mengikuti yaitu :
1. Petugas/Pegawai Administrasi yang akan aktif wajib disesuaikan dengan kebutuhan.
 2. Petugas/Pegawai : Keamanan /Teknisi / Supir / Perawat Klinik / Kebersihan / Lapangan yang akan aktif wajib disesuaikan dengan kebutuhan.
 3. Petugas/Pegawai yang masuk kampus UMA, wajib melaksanakan protokol kesehatan.
- g. Bahwa Sarana Kampus UMA (Kantin, Asrama, Olahraga, Serba Guna, Gelanggang) dilarang dibuka selama Masa Pandemi Covid-19 sampai waktu yang akan ditentukan kemudian.
- h. Bahwa kegiatan yang dilaksanakan di Kampus UMA diluar kegiatan pelayanan pendidikan dan akademik/ administrasi maka wajib memiliki surat izin dari Dinas Kesehatan Provisini dan atau Kabupaten/Kota.
- i. Bahwa bagi Civitas UMA dan Masyarakat, yang melanggar ketentuan Protokol Kesehatan akan dikenakan sanksi berupa penolakan masuk ke kampus UMA.

KEDUA : Surat Keputusan ini berlaku Terhitung Mulai Tanggal **01 Juli 2020**.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : MEDAN
PADA TANGGAL : 22 JUNI 2020



Rektor,
Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Pengurus YPHAS
2. Para Wakil Rektor Univ. Medan Area
3. Para Kepala Biro, Lembaga, dan UPT UMA
4. Kabag. Keuangan Univ. Medan Area